



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.G/2018/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, status menikah, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON, Pengacara/Advokat berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 238/SK/IV/2018/PA Blk. Tanggal 5 September 2018 sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, status menikah, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA.Blk



didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA Blk, tanggal 5 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabbiul Awal 1436 H di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah 0056/023/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon. Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK KE I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 (enam) tahun.
 2. **ANAK KE II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa sejak Bulan September 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon suka menghina Pemohon beserta orangtua Pemohon, yakni Termohon sering mengeluarkan kata-kata “ kamu semua itu anjing (*asu*) jangan urus urusanku. ”
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi atau rumah tangga sudah pecah, maka solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha menempuh jalan damai agar kembali rukun tetapi sia-sia belaka.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA.Blk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Membebaskan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA.Blk



Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah Nomor 801/31/XI/2011 tanggal 10 November 2011, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA.Blk



tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal standing pihak Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA.Bk



ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA.Bk



(9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang
Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon sebelum memasuki tahap jawaban, maka majelis hakim tidak perlu mendengar tanggapan Termohon, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan kuasa Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA.Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 547/Pdt.G/2018/PA Blk. dari Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muh. Amin T., S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Mustamin, Lc.

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 180.000,00
-	Redaksi	Rp 5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)